BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Pramuka no. 07 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setpanwastorut2017@gmail.com

Nomor :089/K.Bawaslu.SN.20/PM.00.002/XI/2018
Sifat : ***PENTING***
Lampiran :
Perihal : ***Data AC dan NKK Invalid***

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Toraja Utara
Di
Rantepao

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan Pemutakhiran dan Penyempurnaan Data Pemilih pada pemilihan Umum tahun 2019 yang sudah sampai pada Penetapan DPTHP 2 dan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Surat Bawaslu RI Nomor B-1991/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tanggal 23 November 2018 Perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2.
2. Surat KPU Toraja Utara Nomor 292/PL.01.2-SD/7326/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 29 November 2018 Perihal Penyampaian Tambahan Data AC dan NKK yang Invalid.
3. Berdasarkan pada point 1 dan 2 tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menghimbau dan mengingatkan kepada Disdukcapil Kabupaten Toraja Utara untuk menindaklanjuti Data Penduduk yang dimaksud pada pada poin 2 tersebut diatas sehingga pada penetapan DPTHP Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 6 Desember 2018 sudah terakomodir semua.
4. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
Ketua

ANDARIAS DUMA' SH

Tembusan Yth :.
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan
2. Arsip